**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Diantara hukum Islam yang jelas dan rinci diterangkan oleh Allah swt. Dalam al-Qur’an adalah hukum kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi. kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya, diantara hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.[[1]](#footnote-2)

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara’id*.[[2]](#footnote-3) Yang menetapkan bagian anak perempuan dan anak laki-laki adalah satu berbanding dua, bila mana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.[[3]](#footnote-4) Sebagaimana ketetapan yang langsung diberikan dalam QS an-Nisa /4:11.

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[[4]](#footnote-5)

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat an-Nisa /4:34). lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi saw.

Allah swt mensyari’atkan hukum baik yang mengatur tentang hak yang bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu penerapan hukum tersebut sangat memperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalnya. Dengan kata lain hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalnya.[[5]](#footnote-6)

Allah swt telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, agar mereka bisa melaksanakan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang-Nya, sesuai dengan firman-Nya dalam QS Al-Ahzab/33:36

Terjemahnya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata”.

Hukum kewarisan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[[6]](#footnote-7) Dalam pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989, hukum waris yang dipraktikkan di pengadilan agama adalah hukum waris Islam dalam penjelasan Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bidang kewarisan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris penentuan harta peninggalan.[[7]](#footnote-8)

Sebagai konsekuensinya dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang telah ada hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya lokal dan adat istiadat setempat, sehingga hukum Islam dapat diterima dan hidup dalam masyarakat. Strategi inilah yang dipakai para ulama’ terdahulu dalam rangka syi’ar Islam, begitu pula dengan hukum kewarisan Islam yang banyak menyesuaikan diri dengan hukum waris adat. Yang sudah kuat sehingga hukum kewarisan Islam sulit menyesuaikan dengan hukum waris adat apalagi merubahnya dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam.

Hukum adat bersendikan prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-airan pikiran komunal dan konkrit dari suku bangsa yang memelihara adat terebut. Dengan demikian hukum adat terbangun sebagai kebiasaan turun temurun, dan disetiap suku bangsa pasti ada hal yang demikian. Demikian pula hukum waris adat memuat prinsip-prnsip yang di pelihara oleh masyarakat yang dimana adat itu mengatur proses meneruskan serta memindahkan hak atas harta benda dari suatu generasi (angkatan) manusia pada turunannya.

Dikalangan masyarakat Kelurahan Palahidu terbangun suatu peradaban yang berlandaskan adat setempat termasuk didalamnya hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip hukum waris adat sebagai suatu fenomena dalam kultur masyarakat Kelurahan Palahidu, merupakan suatu kebutuhan ilmiah akan pentingnya di adakan penelitian tentang penegakan hukum waris adat bagi masyarakat Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko, terutama bila dikaji menurut pandangan Hukum Islam. Dimana waris adat masyarakat Palahidu pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Sementara pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut itu dilakukan ketika orang tua masih hidup sehingga otoritas penuh pembagian itu ada di tangan orang tua, karena dikhawatirkan nanti kalau pembagian setelah dia meninggal akan merepotkan anak-anak mereka. Tetapi ada juga pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika orang tua sudah meninggal, biasanya pelaksanaan seperti ini, jika ada harta peninggalan yang tersisa pada waktu orang tua masih hidup tetapi setelah orang tua sudah meninggal anak-anaknya yang mendapatkan warisan ada yang merasa tidak adil sehingga nenimbulkan pertengkaran.

Fenomena inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem waris adat di Kelurahan Palahidu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi.

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memandang perlu untuk memberikan rumusan masalah agar tidak menyimpang lebih jauh dari apa yang di harapkan. Maka yang akan menjadi rumusan masalah ini adalah “ Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem waris adat di Kelurahan Palahidu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaiamana sistem pembagian warisan menurut adat di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi?
2. Bagaiamana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem waris adat di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi.
3. **Defenisi Operasional**

Untuk menimalisir penafsiran yang berbeda terhadap judul dan masalah penulisan ini agar tercapai pemahaman yang konprehensif terhadap kedua hal tersebut ini di sajikan definisi operasional dalam sudut pandang penulis terhadap masalah yang di angkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.[[8]](#footnote-9)
2. Adat**,** memiliki arti aturan (perbuatan dsb, yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala bisa juga berarti kebiasaan; cara (kelakuan dsb) yg sudah menjadi kebiasaan[[9]](#footnote-10)
3. Hukum Islam bermakna hukum mengenai norma-norma keagamaan Islam yang mengatur perikehidupan manusia.[[10]](#footnote-11) Dalam Ensiklopedi Hukum Islam memberikan pengertian hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses kelahiran dan perkembangan hukum Islam.[[11]](#footnote-12) Selanjutnya Atho Mudzhar berpendapat bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.[[12]](#footnote-13)

Namun yang penulis maksudkan adalah kebiasaan pembagian warisan menurut adat yang berlaku di Palahidu yakni penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi ke generasi berikutnya atau melimpahkan harta warisan kepada ahli waris sebelum di tinggalkan ataupun sesudah di tinggalkan ke dua orang tua untuk di bagikan kepada ahli warisnya tanpa ada perbedaan antara anak laki-laki maupun perempuan sama.

1. **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**
2. Tujuan penelitian
3. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan menurut adat pada masyarakat Kelurahan Palahidu, Kecamatam Binongko, Kabupaten Wakatobi..
4. Untuk mengetahui tinjaun hukum islam terhadap sistem waris adat di Kelurahan Palahidu, Kecamatam Binongko, Kabupaten Wakatobi.
5. Manfaat penelitian
6. Sebagai sumbangan informasi ilmiah pada masyarakat yang inginmenambah wawasan ke-Islaman, khususnya berkaitan dengan warisan.
7. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dandalam bidang Syari’ah pada khususnya dan lebih khusus dalam bidang ilmu waris
8. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan daftar bagi masyarakat Kelurahan Palahidu, khususnya Kecamatan Binongko dalam melaksanakan hukum adat terutama hukum waris adatnya.
9. Pihak IAIN dan mahasiswa sebagai bahan referensi ilmiah perpustakaan dan bahan perbandingan untuk studi masalah ini dan selanjutnya.

1. Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Qur’an* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 17. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 57. [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-undangan perkawinan* selanjutnya*,* disebut Peraturan(Jakarta: t.p, 2002) h.158. [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (karya utama, 2000), h. 116 [↑](#footnote-ref-5)
5. Zakiah Daradjat dkk. *Ilmu Fikih*(Cet. II; Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.1. [↑](#footnote-ref-6)
6. Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*(Bandung: Pokus Media, 2010), h. 56. [↑](#footnote-ref-7)
7. Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 127. [↑](#footnote-ref-8)
8. Hilman Hadikusuma*, Hukum Waris Adat* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993), h. 23. [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 10. [↑](#footnote-ref-10)
10. Subekti, *Kamus Hukum*(Cet.4; Jakarta: Paradnya Paramita, 2005), h. 55. [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*(Cet.-7; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 579. [↑](#footnote-ref-12)
12. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi* (Cet.I; Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), h. 91. [↑](#footnote-ref-13)